

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP OLAHRAGA DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD RAJA SYA'LAN DAIBANI TERANG JAYA

2152011050



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP OLAHRAGA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MUHAMMAD RAJA SYA'LAN DAIBANI TERANG JAYA

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapat hak dalam aspek apapun dalam hidup termasuk olahraga. Pentingnya olahraga bagi penyandang disabilitas untuk kesehatan fisik dan mental sebagai sarana aktualisasi diri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah mengamanatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang olahraga. Namun, implementasi dari amanat undang-undang ini belum sepenuhnya optimal di Provinsi Lampung. Masalah Penelitian yang akan dibahas adalah (1) Bagaimanakah bentuk pemenuhan hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas terhadap olahraga di Provinsi Lampung? (2) faktor penghambat pemenuhan hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas terhadap olahraga di Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. jenis data terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara terbuka dengan narasumber, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: (1) Pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap olahraga di Provinsi Lampung sudah lebih baik dari tahun sebelumnya karena dengan strategi pembinaan jangka panjang melalui sekolah reguler atau sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, Kerjasama antara Dinas Kepemudaan Olahraga dan *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Lampung dengan melakukan pembinaan berbagai program serta memberikan dana hibah kepada pengurus di tingkat kabupaten dan kota agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam membina atlet penyandang disabilitas. (2) Faktor yang menjadi penghambat internal pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap olahraga yaitu minimnya jumlah pelatih yang memiliki keahlian khusus dalam melatih atlet penyandang disabilitas sehingga proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal. Faktor penghambat eksternal yaitu sedikitnya jumlah atlet penyandang disabilitas yang sesuai dengan cabang olahraga disabilitas yang dipertandingkan.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Olahraga, Faktor Penghambat, Pembinaan, NPCI, Provinsi Lampung.

ABSTRACT

THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES TO SPORT IN LAMPUNG PROVINCE

BY

MUHAMMAD RAJA SYA'LAN DAIBANI TERANG JAYA

Person with disabilities has the rights to all aspects of life, including sports. The importance of sports for persons with disabilities is for physical and mental health as a means of self-actualization. Law Number 11 of 2022 concerning Sports has mandated the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of sports. The implementation of this law has not been fully optimized in Lampung Province. The research problems to be addressed are: (1) What forms of fulfillment of rights are provided to persons with disabilities in the field of sports in Lampung Province? (2) What are the inhibiting factors in fulfilling the rights provided to persons with disabilities in the field of sports in Lampung Province?

This research employs a Juridical Empirical Problem Approach. The data types consist of primary and secondary data obtained through open interviews with sources, which are then analyzed using Descriptive-Qualitative Techniques.

The results of this study indicate: (1) The fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of sports in Lampung Province has improved due to long-term development strategies through regular schools. Collaboration between government and NPCI in Lampung Province, through various programs has enabled them to carry out their duties and functions optimally in nurturing athletes with disabilities. (2) Internal factors the limited number of coaches with specialized skills in training athletes with disabilities, which hinders the optimal development process. External inhibiting factors include the small number of athletes with disabilities who match the sports disciplines competed in.

keywords: *The fulfillment of the rights Disabilities Sport, Internal Factors, NPCI, Founding, Lampung .*

**PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP
OLAHRAGA DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

Muhammad Raja Sya'lan Daibani Terang Jaya

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Terhadap Olahraga Di Provinsi Lampung

Nama Mahasiswa : Muhammad Raja Sya'lan Daibani Terang Jaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011050

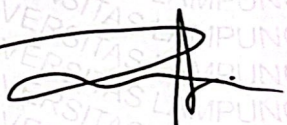
Bagian : Hukum Administrasi Negara

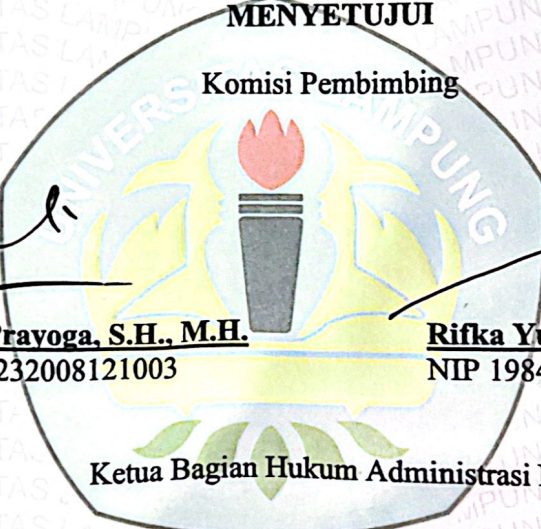
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Dr. Satria Pravoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121003


Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.
NIP 198407022019031005


Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

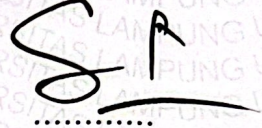

Eka Deviani, S.H., M.H
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

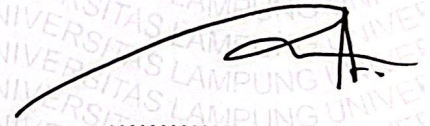
Ketua

: **Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.**



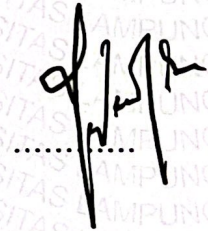
Sekretaris/Anggota

: **Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.**



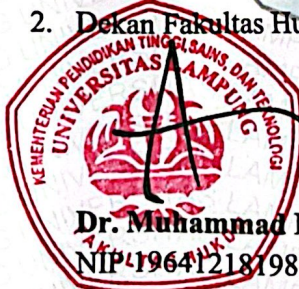
Penguji Utama

: **Upik Hamidah, S.H., M.H.**





2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 15 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raja Sya'lan Daibani Terang Jaya
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011050
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Olahraga Di Provinsi Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 April 2025



Muhammad Raja Sya'lan Daibani Terang Jaya
NPM 2152011050

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Raja Sya'lan Daibani Terang Jaya dilahirkan di Bandar Lampung, pada 14 Mei 2003, yang merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Fauron Terang Jaya dan Ibu Indriani Susana. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar

Negeri 2 Perumnas Way Halim pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Mandiri pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu sebagai Wakil Kepala Bidang Kajian UKM-F Mahkamah 2022-2023 dan menjabat sebagai Kepala Bidang Departemen Riset dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) periode 2024. Pada tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Kejadian, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

“Menjadi difabel tidak berarti didiskualifikasi dari memiliki akses ke setiap aspek kehidupan”

(Emma Thomson)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Bapak Fauron Terang jaya dan Ibu Indriani Susana.
Yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Kakak Perempuan Nur Anana Ratu Aisyan Yang selalu memberikanku semangat dan mendoakan kelancaran yang kukerjakan.

Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih. Semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

SANWACANA

Dengan Dengan mengucap Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Olahraga Di Provinsi Lampung ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan kepada penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi, meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Fathoni, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;

7. Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D . selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
8. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Dewi dan Mba putri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Terimakasih kepada Bapak Supriyadi, selaku bidang kebudayaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
11. Kepada keluargaku yang sangat saya cintai, kedua orang tua tercinta babe dan bunda,serta kak nana, terimakasih atas segalanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu menyemangatiku di saat keadaan terendah, mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1.
12. Terimakasih kepada Seluruh Keluarga Besar ku yang selalu menyemangati dan memotivasi ku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Terimakasih kepada Raisa yang selalu memberikan semangat dikala suka dan duka.
14. Terima kasih kepada temanku Hasan, Angel, Aisyah Ivena,Aisyah Endah, Arifani yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa.
15. Terimakasih kepada teman-teman Jacksonfeel, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU), Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah sejak menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

16. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Kejadian Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
17. Terimakasih untuk seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara dan UKM F Mahkamah yang selama menjadi pengurus harus aktif, selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
18. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 “Viva Justicia”.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 April 2025
Penulis,

Muhammad Raja Sya’lan Daibani Terang Jaya
NPM. 2152011050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
1.2.1 Permasalahan.....	7
1.2.2 Ruang Lingkup.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas	9
2.1.1 Pengertian Penyandang Disabilitas	9
2.1.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas.....	13
2.1.3 Hak Penyandang Disabilitas	15
2.1.4 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Keolahragaan	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Olahraga Penyandang Disabilitas	16
2.2.1 Pengertian Olahraga Penyandang Disabilitas	16
2.2.2 Klasifikasi Olahraga Disabilitas	16
2.2.3 Program Kejuaraan Untuk Penyandang Disabilitas.....	18
2.2.4 Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Sumber Dan Jenis Data	25
3.2.1 Data Primer.....	26
3.2.2 Data Sekunder	26
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	27
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	27
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	27
3.4 Analisis Data	28

BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung.....	29
4.2 Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	40
4.2.1 Bentuk Kerja Sama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung Dengan NPCI Provinsi Lampung	40
4.2.2 Strategi/kebijakan Teknis Operasional Pembinaan penyandang disabilitas Di provinsi Lampung	43
4.2.3 Prestasi Yang Telah Diraih Atlet Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung.....	45
4.3 Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Penyandang Disabilitas Di Provinsi Lampung.....	46
4.3.1 Faktor Penghambat Internal	46
4.3.2 Faktor Penghambat Eksternal	47
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung.....	30
Gambar 4.2 Koordinasi Dispora dan NPCI dalam Pembinaan Atlet Penyandang disabilitas	41
Gambar 4.3 Kegiatan Pekan Paralympic Provinsi Lampung.....	42
Gambar 4.4 Kegiatan Pembinaan di Sekolah SLB	43
Gambar 4.5 Kegiatan Pembinaan dengan pelatih dan staff yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas.....	44
Gambar 4.6 Pelepasan Kontinen Lampung dalam PEPARNAS 2024.....	45
Gambar 4.7 Pemberian Bonus kepada atlet peraih medali di PEPARNAS 2024.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang penyandang disabilitas bukan berarti tidak sehat jasmani dan rohani. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas). Definisi sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah keadaan sehat jasmani, rohani (mental) dan sosial, yang bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Pengertian tersebut tersirat bahwa bagi penyandang disabilitas tentunya bukan berarti tidak sehat, akan tetapi selama masih mampu melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan fungsional tubuh yang masih dimiliki. Penyandang berkebutuhan khusus dikatakan tidak sehat jasmani dan rohani jika kebetulan mereka sakit. Jika mereka tidak sakit, mereka tidak bisa dikatakan tidak sehat jasmani dan rohani.

Disabilitas merupakan serapan kata bahasa Indonesia dari “*difabled people*” yang merupakan singkatan dari “*different ability people*” atau yang dapat diartikan sebagai seseorang dengan kemampuan berbeda. Istilah kata difabel memiliki hubungan dengan istilah disability kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah disabilitas, istilah disability sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti cacat (penderita cacat). Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan¹.

¹ Dwi Susilo, dkk. “Situasi Penyandang Disabilitas Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI”. *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014:1–56

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa negara wajib memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari kehidupan dan keahlian pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Seperti memfasilitasi pelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat argumentatif dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas.

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam *Convention On The Rights Of Person with Disabilities*, yang kemudian sebagai langkah selanjutnya Indonesia membentuk UU Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang lebih bersifat belas kasihan (*Charity Based*). Hak asasi bagi Penyandang disabilitas masih sering diabaikan dan bahkan dilanggar hak-haknya. Hal ini terjadi karena mereka sering tidak dianggap sebagai bagian integral dari masyarakat atau bahkan tidak diakui sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya. Penyandang Disabilitas dinilai tidak mampu melakukan aktivitas se layaknya manusia pada umumnya. Banyak orang yang mungkin tidak sadar akan hak-hak penyandang disabilitas, yang bisa berujung pada diskriminasi dan pengucilan.

UU Disabilitas menempatkan para penyandang disabilitas setara dengan manusia normal pada umumnya, sehingga isinya menekankan pada kesamaan hak sebagai manusia. Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas telah tercantum Undang-Undang ini. dapat dikatakan bahwa pembangunan inklusif hanya akan terwujud jika hak-hak tersebut terpenuhi. Secara keseluruhan terdapat beberapa hak yang dimiliki penyandang disabilitas yang meliputi hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan

koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. UU Disabilitas Pasal 5 Ayat (1) Terdapat pula empat hak tambahan untuk penyandang disabilitas perempuan dan tujuh hak untuk penyandang disabilitas anak. Khusus mengenai hak atas pekerjaan, UU Penyandang Disabilitas mengatur adanya kewajiban bagi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 2% dari total pegawai.

Bagi pihak swasta, kewajibannya adalah mempekerjakan penyandang disabilitas paling tidak 1% dari total pekerjaannya yang diatur dalam UU Disabilitas Pasal 53. Beberapa kementerian/lembaga telah memiliki kebijakan yang menysasar penyandang disabilitas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. telah merancang kebijakan sekolah inklusif, yaitu sekolah yang mengintegrasikan siswa disabilitas dan nondisabilitas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peraturan terkait kriteria aksesibilitas dalam penyediaan sarana dan prasarana umum yang meliputi asas kemudahan, keselamatan, dan kemandirian bagi setiap orang. Kementerian yang memiliki kebijakan terbanyak yang kepada para penyandang disabilitas adalah Kementrian sosial. Kementerian ini memiliki kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan, kemandirian, dan partisipasi penyandang disabilitas. Kegiatan utama yang diselenggarakannya meliputi pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dalam bentuk uang dan alat bantu disabilitas, rehabilitasi disabilitas di dalam dan luar panti, dan peningkatan keterampilan keluarga dalam mendampingi penyandang disabilitas².

² Hastuti & Rika Kumala Dewi & Rezanti Putri Pramana & Hariyanti Sadaly,2020, “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas” *The SMERU Research Institute*

Pemerintah dan masyarakat masih memandang disabilitas dari sudut kesehatan yang perlu diberikan pelayanan medis dan bantuan alat penunjang daripada melihatnya sebagai sumber potensi yang bisa diberdayakan bagi penyandang disabilitas. Banyak potensi dari penyandang disabilitas yang diabaikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah contohnya adalah olahraga. Olahraga bagi penyandang disabilitas dijadikan media untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki, mengingat setiap manusia selain mempunyai kekurangan juga mempunyai kelebihan, kemampuan, dan keunikan tersendiri. Pilihan sebagai atlet bagi para penyandang disabilitas memang dapat dimaklumi karena dengan media olahraga para penyandang disabilitas dapat membuktikan bahwa dirinya mampu berkompetisi dan meraih prestasi³.

Setiap orang berhak mengikuti olahraga termasuk para penyandang disabilitas, karena olahraga tidak membutuhkan banyak persyaratan dan media olahraga akan sangat membantu para penyandang disabilitas dalam mengeksplorasi bakat keolahragaan yang terpendam dan kemampuan yang dimiliki, sehingga atlet penyandang disabilitas mampu mengaktualisasikan dirinya. Keberhasilan aktualisasi diri seorang atlet dapat dilihat pada prestasi prestasi yang telah dicapainya⁴.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya disebut UU Keolahragaan) menyatakan warga negara yang memiliki kelainan fisik /dan atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus. Pada Pasal 11 Ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan pada Pasal 31 dalam UU Keolahragaan juga menyebutkan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan

³ Dwi Gansar Santi Wijayanti, Soegiyanto, & Nasuka. "Pembinaan Olahraga Untuk Penyandang Disabilitas Di National Paralympic Committee Salatiga". *Journal of Physical Education and Sport*, 2016:17

⁴ Lilik Sudarwati Adisasmito. 2007. *Mental Juara : Modal Atlet Berprestasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi olahraga.

Organisasi keolahragaan dan pemerintah serta pemerintah daerah diharapkan juga melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan olahraga khususnya bagi penyandang disabilitas serta berkewajiban memberikan pelayanan, kemudahan dan fasilitas guna terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Akan tetapi kenyataannya di lapangan fasilitas olahraga yang telah disediakan pemerintah maupun pembinaan, pengembangan dalam olahraga belum sepenuhnya didapatkan oleh penyandang disabilitas.

Bersama dengan pentingnya persamaan hak antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas serta jumlah penduduk disabilitas yang cukup banyak di Provinsi Lampung, pada tahun 2021 Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Adapun dibuatnya Perda ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta memberikan pelayanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, aksesibilitas, seni, budaya dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas Provinsi Lampung mencapai 4.58% atau terdapat 35.335 disabilitas. Rinciannya 16.292 disabilitas fisik, 7.394 disabilitas mental, 4.067 disabilitas sensorik wicara, 3.357 disabilitas netra, 2.222 disabilitas sensorik rungu, dan 2.003 disabilitas intelektual dari total jumlah penduduk Lampung, dan sebagian besar penyandang disabilitas masih kesulitan dalam hal akses pelayanan maupun layanan fasilitas publik.

Berdasarkan isu hukum yang terjadi, terdapat tantangan besar yang dialami oleh atlet penyandang disabilitas di Provinsi Lampung pada tahun 2021 Sejumlah atlet tenis meja penyandang disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic

Committee atau NPC Lampung meluapkan kekecewaan mereka yang gagal bertanding di ajang empat tahunan (Perpanas) XVI tahun 2021 di Papua. Para penyandang disabilitas meletakkan bat dan bola serta medali yang pernah mereka dapatkan di Perpanas sebelumnya, serta menabur bunga di atas papan tenis meja sebagai bentuk keperihatinan. Sukiyanto, peraih medali perunggu Peparnas 2016 mengatakan sejak dua tahun terakhir ini para atlet sudah mempersiapkan diri untuk kembali berlaga di ajang Peparnas tingkat nasional, bahkan pengurus NPC Lampung pernah mengadakan seleksi Namun Provinsi Lampung hanya mengirimkan atlet disabilitas yang akan berlaga di tiga cabang olahraga (cabor), yakni atletik, renang, serta boccia dari 12 cabor yang dipertandingkan. Pada tahun 2024 tantangan masih sama dihadapi oleh para atlet disabilitas untuk mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 di Solo yaitu minimnya fasilitas saat latihan dan atlet disabilitas latihan secara mandiri tanpa pelatih, Wakil bidang Organisasi National Paralympic Commite (NPC) Lampung, Zulfikar Abbas mengatakan “Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh atlet disabilitas Lampung adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sejumlah cabang olahraga yang diikuti, seperti atletik, dan tenis meja, belum memiliki fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan atlet disabilitas”.

Masih kurangnya perhatian pemerintah provinsi dalam memenuhi hak penyandang disabilitas seperti salah satunya memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan, fasilitas olahraga. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pembinaan dan fasilitas olahraga, Pembinaan prestasi pada olahraga disabilitas Indonesia dilakukan oleh sebuah organisasi olahraga disabilitas yang didalamnya berisikan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang, bertahap dan berkelanjutan.

Untuk itu penelitian lebih menitik beratkan penelitian ini kepada instansi pemerintah, untuk mengetahui bagaimana pemerintah provinsi melakukan pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan serta kondisi fasilitas olahraga bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung dalam hal ini Dispora Provinsi Lampung yang dijadikan sasaran Mengingat Dispora mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan

pemerintah dibidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan Kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin menuliskan tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Olahraga Provinsi Lampung”**.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada latar belakang di atas, dalam penelitian ini akan ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pemenuhan hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas terhadap olahraga di Provinsi Lampung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas terhadap olahraga di Provinsi Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap olahraga di Kota Bandar Lampung, Ruang lingkup lokasi penelitian ini yaitu pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap kegiatan penelitian memiliki tujuan dan kegunaan tertentu, sesuai dengan topik masalah dan subjek penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum penyandang disabilitas terhadap olahraga di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang olahraga Provinsi Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan penelitian ini, yaitu dari sisi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
2. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan referensi kepustakaan dan memberikan informasi tambahan kepada pihak lain yang dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan ilmiah di bidang hukum administrasi negara, terutama tentang bagaimana pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap olahraga.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap olahraga.
2. Sebagai sumber tambahan dan informasi untuk mengetahui bagaimana masalah muncul dan berusaha untuk memberikan masukan tentang upaya Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas

2.1.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memberikan definisi disabilitas ke dalam tiga kategori, yaitu: *impairment*, *disability* dan *handicap*. *Impairment* disebutkan sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis. Sedangkan *disability* adalah ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Adapun *handicapped*, merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment*, *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang bersangkutan. Secara singkat *World Health Organization* (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal⁵.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata disabilitas dapat diartikan dalam berbagai makna, seperti : 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); 2) Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3) Cela atau aib; 4) tidak (kurang sempurna).

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan

⁵ Fransiscus Prasetyo Adi, Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi Kompleksitas Masalah, dan tantangan (*Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia*, 2014) hlm 31

pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak⁷.

Dalam UU Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak Pasal 4 ayat (1) mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a) Penyandang Disabilitas fisik;
- b) Penyandang Disabilitas intelektual;
- c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d) Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 4 ayat (2) mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Disabilitas ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan :

⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Hlm.140-152

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

- a) “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b) “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c) “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d) “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Di bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Disabilitas ini menjabarkan lanjutan ragam definisi penyandang disabilitas dan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

“Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Definisi dan klasifikasi dalam UU Disabilitas dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1997. Perbedaan utamanya antara lain yaitu bahwa:

- a) Definisi penyandang disabilitas di UU Disabilitas yang baru ini jelas membawa pesan dunia yang dirangkumkan dalam konvensi hak asasi penyandang disabilitas (UNCRPD), yang tidak berfokus sekedar pada keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitasnya melainkan pada hasil interaksi antara lingkungan dan sikap masyarakat. Jadi tidak memojokkan

atau melabel yang mengalami disabilitas sebagai individu yang tidak normal/abnormal, sebagaimana yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang No. 4 Tahun 1997.

- b) Definisi penyandang disabilitas UU Disabilitas yang baru ini juga membawa pesan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman/*diversity*, bagian dari pengalaman alami umat manusia. Setiap individu berkemungkinan untuk mengalami disabilitas dimana pun, kapan pun. Bukan merupakan ketidakberuntungan bagi orang yang mengalaminya (*personal tragedy*) sebagaimana pemahaman yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- c) Klasifikasi penyandang disabilitas di UU Disabilitas ini juga sangat berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Di Undang-Undang ini ada 5 klasifikasi (termasuk penyandang disabilitas ganda) sedangkan di Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat hanya 3 klasifikasi termasuk cacat ganda (fisik dan mental). Di Undang-Undang yang baru ini penyandang disabilitas fisik tidak termasuk kategori yang dulu di Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah penyandang cacat fisik yaitu penyandang gangguan fungsi penglihatan/netra, gangguan fungsi pendengaran/ rungu, dan gangguan fungsi bicara/wicara. Penyandang ketiga kategori gangguan tersebut kini terkategori sebagai penyandang disabilitas sensorik. Demikian juga dengan yang dulu hanya satu kategori yaitu penyandang cacat mental, kini di UU Disabilitas dibedakan menjadi dua kategori yaitu penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual, yang memang memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Tidak ada batasan bagi setiap orang untuk berolahraga, bagaimanapun kondisi fisiknya. Setiap manusia memiliki hak yang sama, keterbatasan fisik bukan menjadi hambatan untuk tidak melakukan aktivitas. Hal ini sejalan dengan buku yang berjudul *Longterm Athlete Development* menjelaskan seseorang dengan segala jenis kecacatan dapat mengambil bagian dalam olahraga apa saja dengan tujuan untuk bersenang-senang, kegembiraan, dan olahraga rekreasi yang sehat, tetapi olahraga berkinerja tinggi yang terorganisir secara diselenggarakan bagi mereka yang memiliki jenis kecacatan tertentu⁸.

2.1.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan berkebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap Penyandang Disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

a) Disabilitas mental, Terdiri dari :

1. Mental tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
2. Mental rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*Slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki

⁸ Balyi, I., Way R. and Higgs C. Long-Term Athlete Development. *United States: Human Kinetics*

IQ (intelligence quotient) dibawah 70 sering dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

3. Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh⁹.

b) Disabilitas Fisik, Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

1. Kelainan tubuh (Tuna Daksa), yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro muscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan indera penglihatan (tuna netra), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan dalam penglihatan tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
3. Kelainan pendengaran (tuna rungu), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan berbicara sehingga mereka sering disebut tuna wicara.
4. Kelainan bicara (tuna wicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak mengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan problem organik yang disebabkan memang adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara¹⁰.
5. Tuna Ganda (disabilitas ganda), Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental¹¹.

⁹ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Impremium, 2013), 17.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 15

2.1.3 Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas memiliki hak yaitu, hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan hak perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. (UU No 8 Tentang Penyandang Disabilitas) .

2.1.4 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Keolahragaan

Dalam UU Keolahragaan pasal 15 telah disebutkan tentang hak bagi para insan disabilitas untuk terlibat dalam dunia olahraga. Rincian hak keolahragaan penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Memiliki hak untuk melakukan kegiatan keolahragaan.
2. Memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan yang sama dalam mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan.
3. Memiliki hak dalam memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan.
4. Memiliki hak dalam memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah untuk diakses.
5. Memiliki hak untuk memilih mengikuti jenis atau cabang olahraga.
6. Memiliki hak untuk memperoleh pengarahan, dukungan, pembinaan, bimbingan, serta pengembangan dalam hal keolahragaan.
7. Memiliki hak untuk menjadi pelaku keolahragaan.
8. Memiliki hak untuk meningkatkan prestasi di semua tingkat kejuaraan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Olahraga Penyandang Disabilitas

2.2.1 Pengertian Olahraga Penyandang Disabilitas

Dalam UU Keolahragaan dijelaskan Olahraga Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang. Olahraga bagi penyandang disabilitas tentu berbeda dengan olahraga untuk manusia pada umumnya. Adapun yang membedakan olahraga disabilitas dan olahraga biasa adalah aturan main dan mempunyai klasifikasi tertentu pada setiap cabang olahraganya dimana setiap atletnya pun harus mempunyai kecacatan yang cenderung sama. Terdapat beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan untuk penyandang disabilitas yang tertera pada situs resmi NPCI (*National Paralympic Committee Indonesia*) adalah sebagai berikut :

Archery, Boccia, Equestrian, Para Athletics, Canoe, Football 5-a-side, Badminton, Cycling, Goalball, Judo, Shooting Para Sport, Table Tennis, Para Powerlifting, Sitting Volleyball, Taekwondo, Rowing, Para Swimming, Triathlon, Para Alpine Sking, Para Ice Hockey, Para Biathlon, Para Snowboard, Para Cross-Country Sking, Wheelchair Curling, Wheelchair Basketball, Wheelchair Tennis, Wheelchair Fencing, Wheelchair Rugby.

2.2.2 Klasifikasi Olahraga Disabilitas

Husdarta didalam bukunya yang berjudul *Sejarah dan Filsafat Olahraga* menyatakan bahwa ditinjau dari tujuannya, istilah olahraga tersebut dapat digolongkan sebagai berikut¹².

a) Olahraga Pendidikan Khusus Disabilitas

Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan olahraga dengan tujuan untuk pendidikan maka aktivitas gerak diarahkan untuk memenuhi tuntutan tujuan-tujuan pendidikan. Olahraga yang bertujuan untuk pendidikan ini identik dengan aktivitas pendidikan jasmani yaitu cabang-cabang olahraga sebagai media pendidikan. Jadi olahraga pendidikan

¹² Husdarta. 2010. *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta

adalah aktivitas olahraga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan khususnya pada penyandang disabilitas¹³.

b) Olahraga Rekreasi Penyandang Disabilitas

Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang sehingga pelaku memperoleh kepuasan emosional seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan serta memperoleh kepuasan secara fisik-fisiologi seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tercapainya kesehatan secara keseluruhan. Rekreasi merupakan kegiatan positif yang dilakukan pada waktu senggang dengan sungguh-sungguh dan bertujuan untuk mencapai kepuasan. Aktivitas rekreasi dibagi atas 2 golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik¹⁴.

c) Olahraga Prestasi Disabilitas

Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara professional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga merupakan olahraga prestasi. Para olahragawan atau atlet yang menekuni cabang-cabang olahraga dengan tujuan untuk mencapai prestasi baik pada tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional, disyaratkan memiliki kebugaran dan harus memiliki keterampilan pada cabang olahraga yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata non atlet¹⁵.

d) Olahraga Rehabilitasi atau Kesehatan Khusus Disabilitas

Suatu kegiatan olahraga yang bertujuan untuk pengobatan atau penyembuhan biasanya dikelola oleh tim medis dan hanya untuk kelompok tertentu seperti penderita penyakit jantung koroner, penderita asma, penyembuhan setelah cedera dan penderita sakit lainnya yang dianjurkan oleh dokter. Oleh karena itu, olahraga rehabilitasi biasanya dikembangkan dipusat-pusat rehabilitasi dan rumah sakit¹⁶.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*,149

2.2.3 Program Kejuaraan Untuk Penyandang Disabilitas

Untuk ajang pertandingan pada olahraga cacat/disabilitas sendiri yang tertera pada situs resmi NPCI (*National Paralympic Committee Indonesia*) menyebutkan ada beberapa Multi event untuk penyandang disabilitas sebagai berikut:

a) Program Kejuaraan Olahraga Tingkat Dunia

Bila dalam olahraga nondisabilitas terdapat Olimpiade yang merupakan multi event olahraga paling bergengsi dan terbesar di dunia, maka dalam olahraga disabilitas terdapat Paralimpiade yang juga merupakan multi event terdahsyat sedunia yang ditunggu oleh para paralimpian olahraga disabilitas dunia. Sebagai multi event olahraga terbesar di dunia yang rutin dilaksanakan setiap empat tahun sekali ini maka pelaksanaan Olimpiade selalu diikuti dengan pelaksanaan Paralimpiade. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk pencantuman logo olahraga nondisabilitas dalam berbagai level cenderung mencantumkan logo lima lingkaran yang saling berhubungan satu sama lain (biru, kuning, hitam, hijau dan merah) yang mencerminkan perwakilan lima benua di dunia. Sedangkan untuk olahraga disabilitas selalu mencantumkan tiga garis lengkung (merah, biru dan hijau) yang mencerminkan pergerakan paralimpik yang diwakili dengan tiga warna yang paling banyak digunakan sebagai warna bendera negara-negara di dunia.

b) Program Kejuaraan Olahraga Tingkat Asia

Untuk level benua Asia, maka Asian Games merupakan multi event olahraga terbesar dan ditunggu oleh atlet andalan tiap negara di Asia. Seperti pelaksanaan Olimpiade dan Paralimpiade, Asian Games juga diikuti oleh pelaksanaan Asian Para Games yang dalam rentang waktu yang berurutan. Multi event terbesar untuk paralimpian olahraga disabilitas di Asia ini rutin dilaksanakan setiap empat tahun sekali.

c) Program Kejuaraan Olahraga Tingkat Asia Tenggara

Dalam multi event olahraga dua tahun sekali terbesar di Asia Tenggara maka Asean Para Games merupakan event olahraga disabilitas yang selalu dinantikan oleh para paralimpian olahraga disabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pelaksanaan Asean Para Games juga dilakukan setelah

selesainya gelaran Sea Games. Even Sea Games dan Asean Para Games diikuti oleh seluruh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

d) Program Kejuaraan Tingkat Nasional

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan multi event terbesar olahraga nondisabilitas di Indonesia yang melibatkan seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Untuk olahraga disabilitas, ajang multi event terbesar dan melibatkan paralimpian terbaik perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia tersebut disebut sebagai Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (PEPARNAS). Baik PON maupun PEPARNAS dilaksanakan empat tahun sekali, namun perkembangan terbaru diketahui bahwa ke depan PON dan PEPARNAS akan dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

e) Program Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Dibawahnya

Persaingan paralimpian terbaik tiap kabupaten diuji kemampuannya pada multievent Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) atau pada beberapa daerah lain menyebut dengan nama Pekan Olahraga Daerah (PORDA), sedangkan untuk paralimpian akan bertanding dalam Pekan Paralimpik Provinsi (PEPARPROV).

2.2.4 Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas

a) Pembinaan dan pengembangan olahraga insan disabilitas telah diatur dalam UU Keolahragaan Seperti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas yaitu pasal 31 sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
2. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi,

- kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
3. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
 4. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
 5. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
 6. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
 7. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas

Kemudian berdasarkan ketentuan didalam UU Keolahragaan Pasal 60 sebagai berikut:

- a. Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- b. Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 1. Meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas

2. Mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik
3. Mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi
4. Memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
5. Mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pembinaan yang dilakukan secara sistematis, tekun dan berkelanjutan, diharapkan akan mencapai prestasi yang maksimal. Proses pembinaan memerlukan waktu yang cukup lama, yakni dari masa kanak-kanak atau usia dini hingga anak mencapai tingkat efisiensi kompetisi yang tinggi. Pembinaan prestasi olahraga merupakan suatu program yang terencana dan terstruktur secara rapi serta berkelanjutan untuk mendapatkan atlet yang benar-benar matang sesuai usia perkembangan atlet itu sendiri. Tanpa adanya pembinaan yang terstruktur dengan baik dan dilakukan sepanjang waktu mustahil dapat diperoleh atlet yang dapat bertahan lama dipuncak prestasi. Untuk mendapatkan atlet yang berkualitas itulah diperlukan sebuah pembinaan. Pembinaan olahraga prestasi biasanya dibagi melalui tahapan-tahapan yang berjenjang untuk mendapatkan atlet yang terbaik.

Piramida Pembinaan Olahraga, Pola pembinaan atlet untuk menuju puncak prestasi dilakukan berdasarkan piramida prestasi olahraga yang terdiri atas¹⁷.

1. Tahap Pemassalan

Pemassalan olahraga yang disertai kesadaran, melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat kegiatan olahraga tersebut timbul minat dan kesadaran terhadap pentingnya olahraga. Prinsip dalam pemassalan olahraga adalah 5M, yaitu murah, meriah, mudah, massal, manfaat. Tangkudung mengemukakan bahwa pembinaan dan pembinaan harus sudah

¹⁷ Hasyim dan Saharullah.2021."Evaluasi Program Pembinaan Olahraga" *Rajawali Pers*

dimulai sejak usia muda, karena pada saat usia muda, anak mempunyai kadar fleksibilitass yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk dapat meningkatkan kemampuannya ke arah yang lebih tinggi seta di dalam mengambil keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

2. Tahap Pembibitan

Pembibitan adalah proses kelanjutan dari pemassalan, makin banyak dan makin luas orang yang terlibat dalam pemassalan, diharapkan banyak bibit unggul yang ditemukan, pembibitan ini dilakukan dengan diteliti secara intensif melalui, anatar lain: orangtua, guru, dan pealtih melalui suatu cabang olahraga.

3. Tahap Pembinaan Prestasi

Tahap terahkir adalah suatu pembinaan adalah tahap pematangan juara. Kondisi dalam tahap ini adalah keadaan atlet disiapkan untuk mencapai presasi puncak. Dalam tahap ini kegiatan pembinaan yang utama dilakukan, mulai dari pelaksanaan yang dilakukan dalam mengembangkan prestasi secara keseluruhan. Prestasi terbaik hanya akan dapat dicapai bila pembinaan dapat dilaksanakan dan tertuju pada aspek-aspek pelatihan seutuhnya.

- b) Selain keseimbangan hak berupa pembinaan bagi atlet, faktor pendukung lainnya yaitu sarana dan prasarana bagi penyandang Disabilitas, Sarana dan prasarana adalah segala segala sesuatu yang diperlukan dalam aktifitas jasmani bersifat permanen atau dapat dipindah kebutuhan sarana dan prasarana dalam olahraga sangat penting karena dalam pembelajaran ataupun latihan harus menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Keadaan sarana dan prasarana yang mendukung sangat diperlukan untuk memperlancar dalam melakukan kegiatan. Karena setiap cabang olahraga memerlukan dan harus mempunyai sarana dan prasarana sendiri-sendiri. Dalam berolahraga tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan fisik yang baik saja, tetapi juga perlu didukung sarana dan prasarana yang memungkinkan olahraga tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Terutama untuk mencapai prestasi maksimal maka dipengaruhi oleh adanya hal tersebut.

Adanya sarana dan prasarana yang baik merupakan hal yang harus ada dalam pembinaan, agar atlet dapat berprestasi semaksimal mungkin. Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat penunjang yang mempunyai peranan besar dalam mencapai prestasi olahraga, begitu juga atlet akan lebih bergairah dan bersemangat dalam melakukan latihan. Sebelum merencanakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, penting mempertimbangkan landasan mengenai kebutuhan prasarana tersebut. Untuk itu perencanaannya harus memenuhi beberapa prinsip antara lain¹⁸.

1. Sarana dan prasarana olahraga harus masuk dalam rencana induk dari suatu institusi
2. Tipe, lokasi, dimensi wilayah sarana prasarana olahraga sebaiknya diangun dengan fasilitas yang sudah ada
3. Sarana prasarana olahraga harus memenuhi peraturan setempat dan standar yang berlaku
4. Saran dan Prasarana olahraga harus dibangun dan direncanakan secara hati-hati dan terorganisir
5. Sarana prasarana olahraga harus memenuhi standara untuk penonton
6. Sarana dan prasarana harus memenuhi tingkat kebutuhan atlet
7. Sarana prasarana olahraga dibangun dengan mempetimbangkan faktor keselamat atlet
8. Sarana prasarana olahraga dibangun dengan mepertimbangkan faktor kesehatan dan kenyamanan atlet
9. Jenis dan jumlah peralatan harus cukup sesuai kebutuhan
10. Semuai peralatan harus mempunyai kualitas standar untuk mencapai prestasi

Pemerintah daerah juga diminta untuk memenuhi kewajiban dalam bentuk sarana dan prasarana didalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun Tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 Huruf i menjelaskan Pemerintah wajib menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Kemudian berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang

¹⁸ *Ibid.*, 19

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pasal meliputi.

- a) Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang peserta didiknya Penyandang Disabilitas;
- b) Menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
- c) Melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
dan
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung terhadap situasi dan keadaan yang terjadi, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait maupun pihak yang mempunyai keahlian, serta mengumpulkan data informasi terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa, “Penelitian hukum empiris tidak dimulai dengan hukum positif (undang-undang) tertulis sebagai data sekunder, tetapi dengan perilaku aktual sebagai data primer yang diperoleh dari survei lapangan”. Dalam penelitian, pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa dan fakta yang terkait dengan perlindungan hak pekerja bagi buruh penyandang disabilitas. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung dan memahami situasi yang sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap olahraga.

3.2 Sumber Dan Jenis Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dapat diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder)¹⁹. Dalam penelitian ini data yang akan dikaji diperoleh melalui

¹⁹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 214

informasi yang terkumpul secara langsung dan sumber informasi yang berdasarkan literatur, hal ini mencakup data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama melalui wawancara. Dalam penelitian ini, narasumber utamanya yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan dalam penelitian orang lain. Dengan demikian data sekunder adalah jenis data historis yang telah dikumpulkan di masa lalu. Informasi sekunder adalah data yang diambil dari analisis literatur, termasuk tinjauan dokumen dan peraturan hukum. Jenis data ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah peraturan yang bersifat mengikat. Materi hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, digunakan aturan hukum yang meliputi:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
3. Peraturan Daerah Tentang Nomor 5 Tahun 2023 Penyelenggaraan Keolahragaan
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

a. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya

adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data yang digunakan terdapat dua jenis yaitu terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, berikut uraiannya, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang melibatkan tahap pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, pengumpulan data juga dilakukan melalui pencarian, pembacaan dan analisis berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Literatur tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku, yurisprudensi, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap, buku-buku tentang hukum, jurnal dan sumber hukum lainnya.

b. Studi Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap wawancara dengan narasumber penelitian yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang sedang diselidiki secara lebih aktual. Studi Lapangan dilakukan di Studi Lokasi Penelitian.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan akan diproses menggunakan 4 (empat) metode, yakni Pemeriksaan Data, Klasifikasi Data, Analisis Data, dan Penyusunan Data, dan Kesimpulan seperti diuraikan berikut, yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Dilakukan sengan meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, semua data yang terkumpul disesuaikan dengan melalui proses pemeriksaan data terhadap hasil

wawancara dengan narasumber serta beberapa rujukan yang digunakan dalam menyusun penelitian, hal ini bertujuan agar data yang relevan sesuai dengan keperluan penelitian ini.

b. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Data tersebut nantinya akan diolah untuk menghasilkan kesimpulan.

c. **Penyusunan Data**

Semua data yang sudah diklasifikasikan kemudian disusun dan diatur secara sistematis dalam setiap topik, sehingga mempermudah analisis lebih lanjut.

d. **Kesimpulan**

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

3.4 Analisis Data

Data yang terkumpul dan telah diproses dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan deskripsi dan analisis terhadap data yang berasal dari hasil penelitian serta wawancara dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung yang telah dimasukkan ke dalam studi ini. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kasus di lapangan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terhadap Olahraga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung Dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, Pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas ini meliputi Strategi Pembinaan penyandang disabilitas jangka panjang melalui sekolah sekolah baik sekolah reguler maupun sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, sinergi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung dan *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Lampung dalam pembinaan atlet penyandang disabilitas terjalin melalui berbagai program serta memberikan dana hibah kepada pengurus *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Provinsi Lampung dengan adanya Dana hibah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengurus di tingkat kabupaten dan kota dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam membina atlet penyandang disabilitas.
2. Faktor faktor penghambat yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas terbagi menjadi 2 aspek yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah minimnya jumlah pelatih yang memiliki keahlian khusus dalam melatih atlet penyandang disabilitas, sehingga proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal. Ketersediaan pelatih yang memahami kebutuhan spesifik para atlet disabilitas dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan khusus atlet penyandang disabilitas. Faktor

penghambat eksternal adalah sedikitnya jumlah atlet penyandang disabilitas yang sesuai dengan cabang olahraga disabilitas yang dipertandingkan. Hal ini menjadi tantangan besar karena proses identifikasi dan pengembangan bakat atlet membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit.

5.2 Saran

Berikut Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penyusun memberikan rekomendasi.

1. Saran penulis kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah diperlukan upaya peningkatan jumlah serta kualitas pelatih yang memiliki keahlian dalam membimbing atlet disabilitas, serta pengembangan metode komunikasi yang lebih inklusif agar pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan prestasi yang lebih baik.
2. Penulis menyarankan sosialisasi dan pendataan yang akurat terhadap individu penyandang disabilitas yang berpotensi menjadi atlet dan melakukan identifikasi, merekrut, dan membina calon atlet penyandang disabilitas, baik melalui sosialisasi ke komunitas disabilitas, peningkatan fasilitas latihan yang lebih inklusif, maupun pemberian dukungan dari berbagai pihak agar semakin banyak individu penyandang disabilitas yang tertarik dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga di Provinsi Lampung dan Melakukan upaya yang serius dan terstruktur dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar potensi besar yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bisa tergali secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Adisasmito, Lilik Sudarwati, 2007. *“Mental Juara : Modal Atlet Berprestasi”*
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiyono, Rudy, *“Konstitusi dan HAM,”* Bandar Lampung, PKKPU Fakultas
Hukum Universitas Lampung, 2015.
- Dwi Gansar Santi Wijayanti, Soegiyanto, & Nasuka. *“Pembinaan Olahraga Untuk
Penyandang Disabilitas Di National Paralympic Committe Salatiga”*.
Journal of Physical Education and Sport. 2016.
- Fransiscus, Adi Prasetyo , *Disabilitas dan Isu Kesehatan:Antara Evolusi Konsep,
Hak Asasi Kompleksitas Masalah, dan tantangan*.
- Husdarta, 2010. *“Sejarah dan Filsafat Olahraga”*. Bandung: Alfabeta.
- Hasyim dan Sahrullah, 2021 .*“Evaluasi Program Pembinaan Olahraga”* Raja
Grafindo Husada.
- Hastuti & Rika Kumala Dewi & Rezanti Putri Pramana & Hariyanti Sadaly,
“Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas”
The Smeru Research Institute (April 2020).
- Manan Bagir, *“Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di
Indonesia”*.
- Reefani, Nur Kholis,2013. *“Panduan Anak Berkebutuhan Khusus”* (Yogyakarta:
Impremium).
- Rahman Abdul, dkk.” *Metode Penelitian Ilmu Sosial”*. 2022. Bandung, Widina
Bhakti Persada.
- Salim Ishak dan Yulianto Joni, 2021.” *Buku Memantau Pemenuhan Hak-Hak
Disabilitas”*. DKI Jakarta. Bappenas, KSP DAN JPODI.
- Susilo Dwi, dkk. *“Situasi Penyandang Disabilitas Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kesehatan RI”*. Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan.
Semester I. 2014.

WEBSITE

<https://www.rri.co.id/bandar-lampung/olimpik/982523/minim-fasilitas-atlet-disabilitas-lampung-siap-tempur> (Diakses 1 Oktober 2024 Pukul 12.15 WIB)

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA4IzI> (Diakses 1 Oktober 2024 Pukul 12.30)

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Nomor 5 Tahun 2023 Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas